

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Islam, agama yang mendunia dan mencakup segala hal yang membahas akidah, syariah, moralitas, ibadah, dan muamalah, berkontribusi dalam mengatur keberadaan manusia secara global. Islam tidak hanya mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi dengan satu sama lain (Megawati, 2020: 1).

Sejak manusia mengembangkan hubungan sosial, muncullah masalah tentang bagaimana setiap individu memenuhi keinginan mereka yang unik. Hal ini dikarenakan tidak ada satu pun kebutuhan individu yang dapat dipenuhi sendiri. Semakin banyak hubungan mereka, semakin besar ketergantungan mereka satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Mengingat Indonesia memiliki populasi terbesar di dunia dan mayoritas penduduknya beragama Islam, mengatasi kemiskinan adalah sebuah tantangan. Karena telah menjadi masalah selama berabad-abad, kemiskinan telah menimbulkan perdebatan yang luar biasa dalam budaya kita. Banyak masalah kemiskinan yang tidak sepenuhnya terselesaikan oleh berbagai pihak, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap negara dan cara hidup negara. Mentalitas mereka telah menjadi sempit jika harus dinilai dari meningkatnya jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan. Mereka sering kali terpaksa melakukan pencurian dan perampokan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat melihat

peningkatan dalam kejadian-kejadian ini, oleh karena itu memerangi kemiskinan sangat penting. Namun, Islam telah menjadi yang pertama memberikan perhatian pada masalah kemiskinan untuk menganalisisnya lebih lanjut.

Umat Islam diwajibkan oleh Al-Qur'an untuk memerangi kemiskinan melalui zakat, infak, dan sedekah. Zakat berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan ekonomi umat, yang berkaitan dengan masalah kemiskinan. Karena salah satu tujuan zakat adalah sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat. Zakat dapat berfungsi sebagai modal produktif penerima zakat dan juga sebagai sarana konsumsi, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat akan menjadi muzakki. (Aminah 2015:53)

Pengumpulan dan penggunaan zakat membutuhkan pertimbangan yang besar dalam menangani kemiskinan dan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, zakat harus dikelola agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Hal ini telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Zakat dikelola dengan membentuk komite untuk mengumpulkan zakat dan mengumpulkannya secara individu. Selain itu, Nabi mendorong para stafnya untuk mendukung masyarakat dalam menangani zakat secara efektif dan tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan orang yang kurang mampu karena kepentingan pribadi. (Muhammad, 2002: 17).

Saat ini, pemerintah, organisasi Islam, dan pihak-pihak serta kelompok-kelompok lain telah membentuk beberapa lembaga amil zakat untuk mengelola zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan di Indonesia dan diawasi oleh Kementerian Agama. Kantor-kantornya tersebar di seluruh Indonesia, mulai

dari kabupaten/kota, provinsi, hingga ibu kota. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat dari para muzakki di seluruh Indonesia. Namun, meski sudah ada lembaga amil zakat, beberapa jenis zakat masih belum berjalan di beberapa daerah. Salah satunya adalah zakat walet. Salah satu aspek dari inisiatif Badan Amil Zakat Nasional yang menawarkan potensi komersial yang besar adalah zakat walet.

Bisnis sarang burung walet saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas, terutama di kalangan akademisi dan organisasi yang bergerak di bidang zakat. Para ulama menyebut zakat sarang burung walet sebagai zakat kontemporer, sehingga terdapat perbedaan pandangan mengenai berapa besar zakat yang harus dikeluarkan dan bagaimana menganalogikan zakat sarang burung walet. Ada yang menganalogikannya dengan zakat perdagangan, madu, dan pertanian.

Di masyarakat, khususnya di Desa Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, usaha sarang burung walet merupakan usaha yang baru berkembang. Beberapa rumah mereka telah di jadikan sarang walet sebagai dampak dari meluasnya budidaya sarang walet. Rumah walet itu sendiri harus dibangun dengan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari 60 juta untuk rumah walet kayu dan 150 juta untuk rumah walet beton. Tingginya pendapatan dari pasar walet inilah yang menarik minat masyarakat untuk membudidayakan sarang walet. Mengingat setiap siklus produksi (panen) menghasilkan berat 1-20 kg dan setiap kilogramnya dihargai antara 7-13 juta rupiah, maka dapat disimpulkan

bahwa pendapatan per tahun dari bisnis sarang walet mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Hasil sarang burung walet jelas diwajibkan untuk membayar zakat mengingat jumlah penduduk Boepinang Barat yang menjadi petani sarang burung walet dan jumlah uang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sebaliknya, pemilik rumah walet di Desa Boepinang Barat belum membayar zakat sarang burung walet. Padahal, pendapatan tahunan usaha tersebut cukup besar.

BAZNAS telah melakukan sosialisasi tentang pembayaran zakat walet di Desa Boepinang Barat berdasarkan hasil observasi awal. Namun, upaya BAZNAS belum membuahkan hasil. Akibat dari upaya BAZNAS tersebut, muncul beragam reaksi dari para pemilik sarang walet. Ada yang menolak karena pendapatannya masih kecil dibandingkan dengan pemilik sarang walet lainnya, ada juga yang menolak sama sekali untuk membayar zakat. Ada juga yang menolak namun tetap merelakan sebagian hartanya untuk disedekahkan kepada tetangganya yang mungkin tersinggung dengan adanya rumah walet yang memberikannya seadanya. Hal ini disebabkan karena mereka sadar bahwa dengan memberikan sedekah sudah cukup untuk menyingkirkan barang walet, dan individu yang tidak terkena dampak dari rumah walet tidak perlu diberi makanan. Memberikan sedekah produk walet sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak masalah untuk mengambil sebagian dari sarang walet asalkan jumlahnya sesuai dengan pemilik rumah walet. Menurutnya, tidak boleh ada paksaan dan keputusan untuk mengeluarkan sebagian harta harus dilakukan dengan ikhlas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mereka tidak mengeluarkan zakat

sesuai dengan proses hukum Islam, melainkan hanya sesuai dengan persepsi atau praktik yang mereka lakukan. Beberapa bahkan menolak untuk memberikan zakat sama sekali.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelusuran yang lebih mendalam melalui sebuah penelitian yang mengungkap realitas kehidupan pengusaha walet dalam parameter hukum Islam, khususnya reaksi para pengusaha walet terhadap upaya BAZNAS dalam mengimplementasikan zakat walet.

Oleh karena itu, sesuai dengan konteks permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Respon Pengusaha Walet Pada Upaya BAZNAS Dalam Menerapkan Zakat Walet (Studi Kasus Kelurahan Boepinang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana)”**.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon pengusaha walet terhadap upaya BAZNAS dalam mengimplementasikan zakat walet di Desa Boepinang Barat dan tinjauan hukum Islam terhadap respon pengusaha walet terkait zakat walet berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, serta untuk memudahkan dalam pengumpulan, pengkajian, dan penyajian data. Fokus penelitian tersebut dilakukan di Kelurahan Boepinang Barat dengan alasan banyaknya masyarakat di Kelurahan Boepinang Barat yang membangun rumah walet dengan penghasilan yang cukup besar dan berpotensi di kenai kewajiban zakat tetapi dalam mengeluarkan zakat masih jauh dari ketentuan syariat Islam

yang mana pemilik walet di sana hanya mengeluarkan sebagian harta dari hasil sarang burung walet dalam bentuk sedekah bahkan ada yang sama sekali tidak mengeluarkan sebagian hartanya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana respon pengusaha walet terhadap upaya BAZNAS dalam menerapkan zakat walet di Kelurahan Boepinang Barat?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap respon pengusaha walet pada zakat hasil usaha sarang burung walet di Kelurahan Boepinang Barat?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan penelitian, yang sejalan dengan isu-isu yang diangkat dalam perumusan masalah:

1. Untuk mengidentifikasi respon masyarakat terhadap upaya BAZNAS dalam menerapkan zakat walet di Kelurahan Boepinag Barat.
2. Untuk mengidentifikasi tinjauan Hukum Islam terhadap respon pengusaha walet pada upaya BAZNAS dalam menerapkan zakat walet.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan sejumlah manfaat, termasuk:

## 1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para akademisi di masa depan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan mengembangkan pengetahuan tentang zakat burung walet.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menggugah para partisipan khususnya penulis untuk menyadari nilai zakat sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan mereka yang dianggap miskin dan untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran ini akan membantu para muzakki menjadi lebih sadar akan pentingnya membayar zakat walet.

### 1.6 Definisi Operasional

Penulis menyajikan deskripsi operasional dari variabel-variabel kunci untuk mencegah kesalahpahaman yang mungkin terjadi mengenai tujuan dan substansi dari karya ini. Berikut ini adalah beberapa kalimat yang dapat menimbulkan kesalahpahaman:

1. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur bagaimana manusia menjalani kehidupannya untuk mendapatkan kepuasan di dunia dan akhirat. Hukum Islam terdiri dari pedoman yang mengontrol bagaimana orang berperilaku di dunia. (Ria, 2017)
2. Respon menurut para psikolog menyebut tanggapan terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indera sebagai respon. Respon sering kali

berbentuk perilaku yang meningkat setelah adanya rangsangan.  
(<https://id.wikipedia.org/wiki/Respons>)

3. Pengusaha adalah seseorang atau sekelompok orang yang mampu melihat adanya peluang usaha dan mengubahnya menjadi sasaran yang harus dipenuhi dianggap sebagai wirausahawan. (Rachmat, 1991)
4. Menurut Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah dengan tanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam skala nasional.  
(<https://baznas.go.id/profil>)
5. sarang burung walet merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena terkenal akan banyak manfaatnya. Oleh karena itu, karena kemampuannya dalam meningkatkan imunitas tubuh, metabolisme, dan memperbaiki organ tubuh yang rusak, sarang burung walet juga disebut-sebut sebagai makanan yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. (Mulyadi, 2020: 1880)